

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA TERORISME**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MATHYAS ADINATA

NIM. 02061001061

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2010

S
364.131 of
mat
L-102111
2010

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN

TINDAK PIDANA TERORISME



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MATHYAS ADINATA

NIM. 02061001061

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2010

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MATHYAS ADINATA
NIM : 02061001061
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
TERORISME

Inderalaya, Agustus 2010

DISETUJUI OLEH

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Abdullah Tulip, S.H., M.Hum.
NIP. 131692030



Rd. Muhammad Ikhson S.H., M.H.
NIP. 132234709



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 10 Agustus 2010
Nama : MATHYAS ADINATA
NIM : 02061001061
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
**Judul Skripsi : PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
TERORISME**

TIM PENGUJI

- 1. Ketua : H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.** ()
2. Sekretaris : Abdullah Tulip, S.H., M.Hum. ()
3. Anggota : Putu Samawati, S.H., M.H. ()



Inderalaya, Agustus 2010

**Mengetahui
Dekan,**

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Kampus Indralaya Telp.(0711)580063 Fax.(0711)581179
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./Fax(0711)350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mathyas Adinata
Nomor induk mahasiswa : 02061001061
Tempat/tgl.lahir : Palembang / 2 April 1988
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 20.....



Mathyas Adinata
Mathyas Adinata

Nim. 02061001061

Motto :

'Dimulaikan dengan Bismillah dan diakhiri dengan Alhamdulillah'

Kupersembahkan kepada,

Kedua Orang Tuaku (Madjid Sirin, S.E & Sakdiah, S.Pd)

Nenekku (Suhaini)

Adik-adikku (Karina & Diky Pangga)

Semua Teman-temanku

Almamaterku

ABSTRAK

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

Oleh

MATHYAS ADINATA
NIM. 02061001061

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agama. Kemudian kejahatan terorisme merupakan kejahatan dengan kekerasan (violence), sebab dalam aksinya berpotensi menimbulkan korban dan kerugian materi. Sebagai respon awal pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian diperkuat menjadi ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang. Tak hanya itu pemerintah melalui POLRI juga membentuk satuan anti teror yang disebut dengan Densus 88 dan peningkatan kerja TNI untuk melakukan langkah pemberantasan para pelaku terorisme. Namun hal itu belum dirasakan cukup memuaskan, karena sulitnya untuk mengetahui jaringan para pelaku terorisme. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama dari seluruh elemen bangsa terutama masyarakat untuk berupaya melakukan pencegahan tindak pidana terorisme.

Kata kunci : Terorisme, Teroris, Masyarakat, Peran Serta Masyarakat.



ABSTRAC

SOCIETY PARTICIPATION IN CRIME PREVENTION OF TERRORISM

BY

MATHYAS ADINATA

NIM.02061001061

Terorism is a crime againts humanity and civilization that being a threat for the nation and an enemy for all the religions. Crime of terorism is violence crime, it because in that action have a potential causing the victim and material lossed. For the first response, Indonesia government has issued about the substitute forgovernment regulation laws in number 1 of 2002 about eradication of terorism, which have strengthened by being the law number 15 of 2003 about government regulation stipulating number 1 of 2002 becoming a law. Not only that, government through POLRI also form an Anti Terror Unit called Densus 88 and improving TNI's quality of work to make an eradication step for terrorist. But, it's not enough well, caused the difficulty in knowing the terrorist network. So, it needs the cooperation from all elements of the nation, especially the society as a step to prevent the terrorist movements

Key : terrorism, terrorist, society, society participation.

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena nikmat dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME** dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan, serta pemahaman yang diperoleh penulis khususnya dari proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam proses pembuatan skripsi ini penulis menyadari mungkin belum sempurna yang dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan maupun terdapatnya kekeliruan penulis dalam pembuatannya. Oleh karena itu, dukungan baik itu berupa saran dan pemikiran tentang penulisan dan pengkajian yang baik, penulis harapkan dan menerima dengan suka cita. Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih pada para pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Demikianlah semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Wassalammua'laikum Wr.Wb.

Salam sejahtera.

Palembang, Agustus 2010

Penulis,

Mathyas Adinata
NIM. 02061001061

UCAPAN PENGHARGAAN

Assalammualaikum Wr.Wb., salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kepada Tuhan Yang MahaEsa yang telah melimpahkan rahmat dan petuynjukNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman yang diperoleh penulis, khususnya dari proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dalam mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum.

Penelitian hukum guna membuat skripsi ini telah mengikutsetrtakan dan tentunya telah mendapat dukungan banyak orang. Pada bagian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih bukan hanya kepada orang tua tetapi juga kepada semua orang yang telah membantu, membimbing, memberikan inspirasi, nasihat, doa, dan semangat kepada penulis hingga selesainya skripsi ini. Oleh karena, begitu banyak orang yang penulis anggap berjasa atau murah hati dalam penulisan skripsi ini baik itu dosen, rekan mahasiswa, pihak Kepolisian, pihak Densus 88, maupun pihak MUI, serta mengingat terbatasnya ruang untuk menyebutkan seluruhnya maka ucapan terimakasih sekaligus penghargaan yang hanya dengan kata-kata dalam tulisan ini penulis tujukan khusus mewakili orang-orang yang penulis maksud, diantaranya sebagai berikut:

1. Dekan Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya, Prof.Amzulian Rifai,S.H.,LL.M.,Ph.D.
2. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Sri Turatmiyah,S.H.,M.Hum.
3. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Arfiana Novera,S.H.,M.Hum.
4. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ahmaturrahman S.H.
5. Kepala Bagian Hukum Pidana , Ruben Achmad, S.H., M.H.
6. Pembimbing Utama Skripsi Abdullah Tulip, S.H., M.Hum.
7. Pembimbing Pembantu Skripsi Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
8. Penasehat Akademik, Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum.
9. Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, M. Rasyid, S.H., M.Hum., beserta dosen-dosen tutor dan staf.
10. H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U., Putu Samawati, S.H., M.Hum. sebagai tim penguji Skripsi.
11. Staf ruang baca Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, ibu Zulyati dan Kak Yadi.
12. Densus 88 Polda Sumsel, AKBP Taufik Darsono, S.H., M.H., Kaden 88 AT dan Kompol Barliansyah, S.i.k., Wakaden 88 AT Dit Reskrim Polda Sumsel.
13. MUI Kota Palembang, Drs. KH. M. Saim Marhadan Ketua Umum MUI kota Palembang dan Drs. Nuhdi Alwie Sekertaris MUI kota Palembang.

14. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2006, diantaranya Edi Saputra (sekaligus keluarga), Ari Yulianto Harsoyo, Ganesha Yudistira Gilang (Mr. Yo-g), A. Hamid Rasuanto, Febrina Hertika Rani, Susy Octavianti, Irdiansyah, Anton Nursaleh Siregar, Angga Prasetya (Ba-one), Rizki Musthafa, Jeffry, Reza Ershad, Ade, Lingga, Nensi, Dian, Chemi, Edward (Edo), Ruidiansyah, Eka Purnama, Leo Satria Eka Putra, Berlin Ajaddir, dan seluruh rekan-rekan angkatan 2006 yang penulis kenal dengan baik.
15. Rekan-rekan K2 Project Team diantaranya Ismail Saputra (Cecep), Ryan, Amat's, Denny, Nui, Ali Tomi.

Demikianlah, Terima kasih untuk semuanya.

Wassalammua'laikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera.


Palembang, Agustus 2010

Penulis,

Mathyas Adinata
NIM. 02061001061

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
UCAPAN PENGHARGAAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Jenis dan Sumber Data.....	14
3. Lokasi.....	15



4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data.....	15
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tindak Pidana.....	17
1. Definisi Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
B. Tindak Pidana Terorisme.....	22
1. Definisi Tindak Pidana Terorisme.....	22
2. Motivasi dan Karakteristik Terorisme.....	34
C. Masyarakat.....	44
1. Definisi Masyarakat.....	44
2. Proses Sosial dan Interaksi Sosial.....	50
3. Peran Serta Masyarakat.....	53
BAB. III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.....	58
1. Proses Penegakan Hukum.....	58
2. Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan	

Tindak Pidana Terorisme.....	75
BAB. IV PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	92



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agama. Oleh sebab itu, perang melawan terorisme menjadi komitmen semua negara dan semua agama di dunia. Terorisme dalam perkembangannya telah membangun organisasi dan mempunyai jaringan global dimana kelompok-kelompok terorisme internasional serta mempunyai hubungan dan mekanisme kerjasama satu sama lain baik dalam aspek operasional infrastruktur maupun infrastruktur pendukung (support infrastructure). Organisasi kelompok teroris umumnya terdiri dari ketua atau pimpinan, kader aktif, pendukung pasif, dan simpatisan dalam masyarakat.¹

Terorisme sesungguhnya bukanlah fenomena baru karena terorisme telah ada sejak abad ke-19 dalam percaturan politik internasional. Terorisme pada awalnya bersifat kecil dan lokal dengan sasaran terpilih dan berada dalam kerangka *low intensity conflict*, pada umumnya berkaitan erat dengan stabilitas domestik suatu negara. Akan tetapi, dewasa ini terorisme telah berdimensi luas yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan dan melampaui batas-batas negara serta tidak lagi

¹ Prayitno Ramelan, "Intelijen Bertawaf", PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 180.

dikategorikan sebagai *low intensity conflict*. Kini terorisme tidak lagi hanya menjadikan kehidupan politik sebagai sasarannya sebagaimana pada awal kemunculannya tetapi merambah dan merusak serta menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia, seperti menurunnya kegiatan ekonomi dan terusiknya rasa kemanusiaan dan budaya masyarakat yang beradab sehingga digolongkan sebagai salah satu dari delapan *trans national crimes*.²

Terorisme merupakan sebuah fenomena yang mengganggu. Aksi terorisme seringkali melibatkan beberapa negara di dunia. Harus dipahami bahwa terorisme sekarang telah mendunia dan tidak memandang garis perbatasan internasional. Terorisme menjadi aktual terutama sejak terjadinya peristiwa World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dikenal sebagai "September Kelabu", yang memakan 3000 korban. Serangan dilakukan melalui udara, tidak menggunakan pesawat tempur, melainkan menggunakan pesawat komersil milik perusahaan Amerika sendiri, sehingga tidak tertangkap oleh radar Amerika Serikat. Tiga pesawat komersil milik Amerika Serikat dibajak, dua diantaranya ditabrakkan ke menara kembar Twin Towers World Trade Centre dan gedung Pentagon.³

Berita jurnalistik seolah menampilkan gedung World Trade Center dan Pentagon sebagai korban utama penyerangan ini. Padahal lebih dari itu, yang menjadi korban utama dalam waktu dua jam itu mengorbankan kurang lebih 3.000 orang pria,

² Moch. Faisal Salam, "*Motivasi Tindakan Terorisme*", Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 1.

³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme>, diakses pada tanggal 9 Maret 2010.

wanita dan anak-anak yang terteror, terbunuh, terbakar, meninggal, dan tertimbun berton-ton reruntuhan puing akibat sebuah pembunuhan massal yang terencana. Akibat serangan teroris itu, menurut Dana Yatim Piatu Twin Towers, diperkirakan 1.500 anak kehilangan orang tua. Di Pentagon, Washington, 189 orang tewas, termasuk para penumpang pesawat, 45 orang tewas dalam pesawat keempat yang jatuh di daerah pedalaman Pennsylvania.⁴

Para teroris mengira bahwa penyerangan yang dilakukan ke World Trade Center merupakan penyerangan terhadap "Simbol Amerika". Namun, gedung yang mereka serang tak lain merupakan institusi internasional yang melambangkan kemakmuran ekonomi dunia. Disana terdapat perwakilan dari berbagai negara, yaitu terdapat 430 perusahaan dari 28 negara. Jadi, sebetulnya mereka tidak saja menyerang Amerika Serikat tapi juga dunia. Kejadian ini merupakan isu global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi Terorisme sebagai musuh internasional.⁵ Terlebih lagi setelah pemerintah Amerika Serikat melalui Presiden George W. Bush mengeluarkan pernyataan resmi bahwa "Tidak ada zona netral dalam hal ini, anda bersama Amerika atau teroris".⁶

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Haitsam Al-Kailani, "*Siapa Teroris Dunia*", CV. Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, 2001, hlm.ix.

Mengacu pada aksi terorisme dalam Tragedi World Trade Centre (WTC) di New York, Amerika Serikat 11 September 2001 dapat dirasakan pengaruh terorisme secara global yakni :⁷

1. Pengaruh pada ideologi.

Kaum fanatis/ radikal agama Islam dituduh bertanggung jawab terhadap serangan gedung kembar WTC. Osama bin Laden beserta organisasi Al-Qaeda dituduh sebagai kelompok yang antikapitalisme barat, berhasil meyakinkan dunia internasional tentang keberadaan organisasinya dengan tujuannya menghancurkan Amerika sebagai simbol kapitalisme negeri barat.

2. Pengaruh pada agama.

Jelas sekali dampak yang ditimbulkan oleh tragedi WTC 'Islam' sebagai agama disudutkan sebagai biang keladi semua kegiatan terorisme yang berdampak pula kepada negara-negara Islam, termasuk negara Indonesia disinyalir sebagai tempat bersembunyi dan pelatihan Al-Qaeda.

3. Pengaruh pada politik.

Tanggapan pemerintah Amerika terhadap Tragedi WTC, sudah sangat jelas bahwa jaringan teroris Osama bin Laden bersama organisasi Al-Qaeda adalah musuh utama mereka, dan lewat seruan politiknya mereka minta dukungan dari negara lain yang mengental menjadi bentuk : berdiri bersama Amerika atau menjadi lawan. Pasca tragedi WTC, tidak hanya berdampak negatif

⁷ <http://www.opensubscriber.com/message/ppiindia@yahoogroups.com/2929706.html>, diakses pada tanggal 9 Maret 2010.

terhadap negara kita, tetapi ada pula dampak positifnya, bahwa dalam menangani masalah terorisme tidak bisa dilakukan secara sendirian, tapi butuh kerjasama dengan negara-negara lain. Pemerintah Amerika mulai membuka kran-kran bantuan luar negerinya terhadap Indonesia, karena Amerika butuh kerja sama dengan Indonesia dalam rangka memerangi terorisme.

4. Pengaruh pada segi ekonomi.

Kegiatan terorisme dalam bentuk pembajakan pesawat memang sudah sering terjadi, tetapi tragedi WTC benar-benar melahirkan semacam trauma berpegangan dengan pesawat terbang bagi sebagian kalangan masyarakat, tidak hanya di Amerika, tetapi juga dibelahan dunia yang lain yang berakibat puluhan maskapai penerbangan mengalami kerugian bahkan sampai terjadi penutupan perusahaan penerbangan tersebut.

5. Pengaruh pada bidang hankam.

Terorisme dianggap musuh oleh semua negara. Amerika membentuk aliansi bersenjata untuk memburu Osama bin Laden dan organisasi Al-Qaeda. Aliansi yang dibentuk tersebut akhirnya menyerbu Afghanistan dan menyebabkan jatuhnya pemerintahan Taliban.

Dari uraian di atas, nyata bahwa pengaruh aksi terorisme melampaui batas wilayah domestik suatu negara karena memang terorisme tidak mengenal batas wilayah baik itu aksi maupun dampak yang ditimbulkan.

Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau

suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Dan yang lebih utama, maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai *psy-war*.⁸

Teror, teroris atau terorisme adalah rangkaian kata yang saat ini menjadi momok yang sangat menakutkan, tak terkecuali bagi pemerintah Indonesia.⁹ Teror memang sebuah kata yang berarti usaha menciptakan ketakutan, kengerian atau kekejaman oleh seseorang, kelompok atau golongan. Namun ketika teror telah hadir dan menyeruak dalam realitas berarti aksi teror telah menjelma dalam berbagai wujud serta cara yang demikian akrab dengan kehidupan manusia yang mengisi agenda sejarah kebiadaban manusia.¹⁰ Aktivasinya tidak hanya terkait dengan perlawanan suatu kelompok terhadap negara untuk memperjuangkan kepentingan politik dan ideologi tertentu, tetapi berkembang jauh yang tidak hanya bersinggungan dengan

⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme>, *Op cit*.

⁹ Tri Poetranto, *Terorisme..., Bagaimana Mengatasinya ?*, <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?mnorutisi=6&vnomor=17>, diakses pada tanggal 9 Maret 2010.

¹⁰ Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, "*Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*", PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1.

ranah politik, tetapi telah menjangkau kedalam ranah yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial budaya maupun agama.¹¹

Terorisme memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat, terutama jika dipublikasikan secara ekstrim oleh media cetak atau elektronik. Aksi kerusuhan tertentu sangat menarik dalam penayangan televisi. Apabila dengan siaran langsung dari tempat kejadian, jutaan pemirsa ikut mendengarkan, bahkan melihat teroris mengajukan tuntutan atau bereaksi. Aksi teroris modern berbeda dengan masa lalu, banyak masyarakat tak berdosa ikut menjadi korban. Aksi teroris selalu mengikuti perubahan zaman. Beberapa negara di dunia menyatakan diri perang melawan terorisme, tetapi terorisme tetap hidup dan ancamannya semakin menakutkan.

Aksi-aksi teror yang dilakukan oleh para teroris terus membayang di bumi Indonesia. Pembunuhan dan perampokan yang terkadang dibungkus dengan ideologi itu terus bertumbuh, sejak Orde Baru sampai Orde Reformasi yang sedang berjalan ini. Beragam bentuk dilakukan oleh para pelaku teror dengan mengatasnamakan agama. Mulai dari yang sekadar mengecam orang di luar kelompoknya sebagai kafir sampai melakukan perampokan dan pembunuhan¹².

Di dalam melakukan aksi terornya, tak jarang aksi teror yang dilakukan oleh para teroris tersebut dilakukan dengan menggunakan bom yang berdaya ledak tinggi seperti TNT, C-4 dan Semtek.¹³ Terlebih lagi dengan terjadinya Tragedi Bom di *Sari*

¹¹ Tri Poetranto, *Op cit.*

¹² Bambang Abimanyu, "*Teror Bom Di Indonesia*", Grafindo, Jakarta Selatan, 2005, hlm. 19.

¹³ Wawan H. Purwanto, "*Terorisme Ancaman Tiada Akhir*", Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2004, hlm. 28.

No. 16 Tahun 2003, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Juli 2004. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi saat itu adalah bahwa konstitusi Indonesia melarang pemberlakuan undang-undang secara retroaktif atau berlaku surut. Namun putusan Mahkamah Konstitusi ini, tidak membatalkan pelaksanaan vonis hukum bagi terpidana Bom Bali I.¹⁸

Hampir semua negara telah menaruh perhatian dan telah memberikan dukungan kongkrit dalam upaya pengungkapan para pelaku teror dan mengajukan para pelaku teror ke sidang pengadilan serta mengungkap jaringannya. Dengan tertangkapnya para teroris tersebut maka telah terungkap fakta yang jelas, dimana teroris lokal telah mempunyai hubungan erat dengan jaringan teroris global. Timbul kesadaran dan keyakinan kita bahwa perang melawan terorisme mengharuskan kita untuk melakukan sinergi dan upaya secara komperhensif dengan pendekatan multi-agency, multi-internasional dan multi-nasional. Untuk itu perlu ditetapkan suatu strategi nasional dalam rangka perang melawan terorisme

Terorisme merupakan gerakan laten yang sewaktu-waktu bisa hilang dan muncul tiba-tiba. Pelaku terorisme seringkali mengutip ayat-ayat Al-Qur'an untuk menjustifikasi aksi-aksinya melalui pemahaman bahwa tindakan teroris merupakan jihad dan pelakunya akan mendapatkan gelar syahid dan masuk surga. Sehingga secara epistemologis tidak jarang nilai kebenaran diambil dari kaidah-kaidah agama, yang ditafsirkan dan dimanipulasikan melalui ungkapan bahasa dengan tindakan yang

¹⁸ Petrus Reinhard Golose, *Loc cit.*

Club dan *Peddy's Club* Kuta Legian Bali tanggal 12 Oktober 2002, adalah teror yang layak digolongkan sebagai kejahatan terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang ada.¹⁴ Dari tragedi tersebut menimbulkan korban sipil yang menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang.¹⁵

Bom Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 tersebut (Bom Bali I), merupakan momentum besar bagi Bangsa Indonesia untuk memerangi aksi terorisme. Pemerintah mengambil langkah responsif dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pemerintah juga menerbitkan Perpu No. 2 Tahun 2002, Perpu ini mengatur mengenai pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002, bagi pelaku bom Bali 12 Oktober 2002.¹⁶ Pada dasarnya, tindak pidana terorisme adalah *extraordinary crime*. Derajat keluarbiasaan ini pula yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.¹⁷

Setahun kemudian Perpu No. 1 Tahun 2002, diperkuat menjadi ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan No. 1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang. Sedangkan Perpu No. 2 Tahun 2002 dikuatkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2003. Akan tetapi, Undang-Undang

¹⁴ Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Op cit*, hlm. 2.

¹⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme>, *Op cit*.

¹⁶ Petrus Reinhard Golose, "*Deradikalisasi Terorisme*", YPKIK, Jakarta Selatan, 2009, hlm. 33.

¹⁷ Soeharto, "*Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*", PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 3.

No. 16 Tahun 2003, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Juli 2004. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi saat itu adalah bahwa konstitusi Indonesia melarang pemberlakuan undang-undang secara retroaktif atau berlaku surut. Namun putusan Mahkamah Konstitusi ini, tidak membatalkan pelaksanaan vonis hukum bagi terpidana Bom Bali I.¹⁸

Hampir semua negara telah menaruh perhatian dan telah memberikan dukungan kongkrit dalam upaya pengungkapan para pelaku teror dan mengajukan para pelaku teror ke sidang pengadilan serta mengungkap jaringannya. Dengan tertangkapnya para teroris tersebut maka telah terungkap fakta yang jelas, dimana teroris lokal telah mempunyai hubungan erat dengan jaringan teroris global. Timbul kesadaran dan keyakinan kita bahwa perang melawan terorisme mengharuskan kita untuk melakukan sinergi dan upaya secara komperhensif dengan pendekatan multi-agency, multi-internasional dan multi-nasional. Untuk itu perlu ditetapkan suatu strategi nasional dalam rangka perang melawan terorisme

Terorisme merupakan gerakan laten yang sewaktu-waktu bisa hilang dan muncul tiba-tiba. Pelaku terorisme seringkali mengutip ayat-ayat Al-Qur'an untuk menjustifikasi aksi-aksinya melalui pemahaman bahwa tindakan teroris merupakan jihad dan pelakunya akan mendapatkan gelar syahid dan masuk surga. Sehingga secara epistemologis tidak jarang nilai kebenaran diambil dari kaidah-kaidah agama, yang ditafsirkan dan dimanipulasikan melalui ungkapan bahasa dengan tindakan yang

¹⁸ Petrus Reinhard Golose, *Loc cit.*

sangat radikal, revolusioner, dan dramatis. Hal tersebut membuat terorisme secara universal merupakan suatu aksi, yang tidak dapat diterima dari perspektif apapun.¹⁹ Di sisi lain, umat Islam juga menganggap bahwa perbuatan terorisme justru bertentangan dengan ajaran agama yang menekankan penyelesaian masalah dengan cara-cara damai dan menghindari kekerasan. Hal tersebut menunjukkan pengaruh ideologi agama yang melatarbelakangi aksi terorisme, yang dipicu oleh faktor ketidakadilan global, pesona syahid dan munculnya sosok seperti Noordin M. Top, serta sikap represif penguasa dan hegemoni barat.²⁰

Rangkaian tindakan terorisme di Indonesia telah menimbulkan kerugian yang cukup besar baik jiwa maupun harta. Mengungkap dan mendeteksi secara dini aksi teroris yang memiliki jaringan terorisme internasional sampai saat ini belum dapat dijangkau secara keseluruhan oleh lembaga dan aparat pemerintah di Indonesia. Pemerintah harus segera menyelesaikan permasalahan yang menjadi momok yang paling menakutkan karena dampak yang ditimbulkan dari aksi terorisme yaitu merusak mental, melemahkan semangat dan daya juang masyarakat dan dalam jangka panjang akan dapat melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Bahwa tidak ada satupun negara yang kebal terhadap teroris dan menurut komunitas internasional, Indonesia merupakan soft target (sasaran empuk), sehingga suka atau tidak suka

¹⁹ A.M. Hendropriyono, "*Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*", PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm. 3.

²⁰ <http://www.komisikepolisianindonesia.com/secondPg.php?cat=umum&id=1616>, diakses tanggal 9 Maret 2010.

setiap negara perlu bersiap sebaik mungkin, baik dari aspek politik, hukum, administrasi (arti luas) dan operasional.²¹

Dalam mengatasi permasalahan terorisme berbagai upaya dilakukan lembaga pemerintah untuk mempersempit ruang gerak, serta mencegah dan menanggulangi gerakan terorisme dengan membentuk satuan-satuan anti teror baik dari TNI, POLRI maupun lembaga-lembaga non pemerintah lainnya, namun hal ini dirasa masih belum mampu untuk mengatasinya.²² Oleh karena itu, peran serta dari masyarakat sangat diperlukan dalam membantu pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan tindak pidana terorisme.

Sebuah masyarakat ialah sebuah rangkaian hubungan antara orang-orang yang terdiri dari segolongan orang yang membentuk sistem separuh tertutup dengan berkongsi kebudayaan, adat, nilai-nilai, undang-undang dan sebagainya. Kebanyakan interaksi adalah di antara individu-individu dalam golongan.²³ Sedangkan ikatan yang membuat suatu kesatuan manusia itu menjadi suatu masyarakat adalah pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupannya dalam batas kesatuan itu.²⁴ Secara tidak resmi, makna "masyarakat" ialah segolongan orang yang terhimpun dalam jumlah besar dan yang tinggal bersama-sama di sebuah komuniti yang teratur.²⁵ Dari komuniti yang teratur tersebut, diharapkan masyarakat sebagai

²¹ Tri Poetranto, *Op cit.*

²² *Ibid.*

²³ <http://ms.wikipedia.org/wiki/Kategori:Masyarakat>, diakses pada tanggal 7 Mei 2010.

²⁴ Koentjaraningrat, "*Pengantar Ilmu Antropologi*", Aksara Baru, Jakarta, 1989, hlm. 145.

²⁵ <http://ms.wikipedia.org/wiki/Kategori:Masyarakat>, *Op cit.*

media antisipasi awal terjadinya tindak pidana terorisme dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkenaan dengan tulisan di atas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam dan terperinci lagi permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut sehingga mudah dipahami, maka untuk itu penulis menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul **“PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, didapatkan perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah
Bagaimanakah peran serta masyarakat di Kota Palembang dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran tentang peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi pengembangan hukum pidana, khususnya mengenai peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme,

2. Secara Praktis

Dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam rangka mengembangkan ilmu hukum dan juga sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana terorisme.

E. Metode Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan data yang memadai penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang didukung dengan penelitian hukum normatif.²⁶ Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana peran serta masyarakat dalam membantu pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme.

²⁶ Usmawadi, "Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum" dalam buku Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) No. XIV (Revisi), Palembang, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2009, hlm.266-267.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sedangkan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, yang mana data primer sebagai data utama sedangkan data sekunder sebagai data penunjang. Data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui masyarakat dan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, tersier.²⁷

a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup :

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup :

- Asas-asas hukum;
- Yurisprudensi;
- Doktrin.

²⁷ Soerjono Soekamto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 51.

c. Bahan Hukum Tersier yang merupakan bahan hukum pelengkap atau penunjang dalam penelitian ini mencakup :

- Buku-buku literatur;
- Majalah;
- Kamus Hukum;
- Artikel Hukum;
- Jurnal-jurnal Hukum;
- Internet;
- dan sebagainya.



3. Lokasi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di kota Palembang, karena di kota Palembang penulis menemukan objek yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Lapangan yaitu untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara kepada sampel yang diteliti;
- b. Studi Pustaka yaitu mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini.

5. Analisis Data

Setelah seluruh bahan-bahan hukum tertulis diperoleh dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, peneliti kemudian mengklasifikasikan bahan-bahan hukum tertulis tersebut dianalisis dengan metode kualitatif dan sistematis yang dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang bersifat menguraikan

permasalahan dan pada akhirnya menarik kesimpulan yang tujuannya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.M. Hendropriyono. *"Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam"*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2009.
- Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik. *"Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum"*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2004.
- Abdurrahman Pribadi, Abu Rayyan. *"Membongkar Jaringan Teroris"*. Jakarta Selatan : Abdika Press, 2009.
- Adami Chazawi. *"Pelajaran Hukum Pidana"*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bambang Abimanyu. *"Teror Bom Di Indonesia"*. Jakarta Selatan : Grafindo, 2005.
- E. Y. Kanter, S. R. Sianturi. *"Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya"*. Jakarta : Stora Grafika, 2002.
- Ermansjah Djaja. *"KUHP Khusus (Kompilasi Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pidana Khusus)"*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Haitsam Al-Kailani. *"Siapa Teroris Dunia"*. Jakarta Timur : CV. Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Harsojo. *"Pengantar Antropologi"*. Binacipta, 1984.
- Herimanto, Winarno. *"Ilmu Sosial dan Budaya Dasar"*. Jakarta : Bumi Aksara, 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi ke-empat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

- Koentjaraningrat. "*Pengantar Ilmu Antropologi*". Jakarta : Aksara Baru, 1989.
- M. Sudradjat Bassar. "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*". Bandung : Remadja Karya CV, 1984.
- Miriam Budiardjo. "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*". Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Moch. Faisal Salam. "*Motivasi Tindakan Terorisme*". Bandung : Mandar Maju, 2005.
- Moeljatno. "*Asas-Asas Hukum Pidana*". Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Ninik Widiyanti, Yulius Waskita. "*Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*". Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987.
- P.A.F. Lamintang. "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*". Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Petrus Reinhard Golose. "*Deradikalisasi Terorisme*". Jakarta Selatan : YPKIK, 2009.
- Prayitno Ramelan. "*Intelijen Bertawaf*". Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009.
- Radisman F.S. Sumbayak. "*Beberapa Pemikiran Ke Arah Pemantapan Penegakan Hukum*". IND-HILL, Co '85, 1985.
- Ramdani Wahyu. "*ISD (Ilmu Sosial Dasar)*". Bandung : Pustaka Setia, 2007.
- Sudarsono. "*Kamus Hukum*". Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2007.
- Soeharto. "*Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*". Bandung : PT. Refika Aditama, 2007.

- Soerjono Soekanto. *"Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat"*.
Jakarta : CV. Rajawali, 1984.
- _____. *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*. Jakarta : PT.
RajaGrafindo Persada, 2008.
- _____. *"Sosiologi Suatu Pengantar"*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah. *"Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat"*. Jakarta : CV.
Rajawali, 1980.
- Soerjono Soekanto. *"Pengantar Penelitian Hukum"*. Jakarta : UI Press, 1986.
- Usmawadi. *"Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum"* dalam buku Materi
Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) No. XIV (Revisi).
Palembang : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
2009.
- Wawan H. Purwanto. *"Terorisme Ancaman Tiada Akhir"*. Jakarta : Grafindo
Khazanah Ilmu, 2004.

MAJALAH

- "Jurnal Pembangunan Manusia (Human Development Journal)". ISSN : 1978-5879.
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan,
Oktober 2007.

MAKALAH

Amzulian Rifai. *“Makalah Seminar Ilmiah mengenai Implikasi Kebijakan Pemberantasan Terorisme Terhadap Upaya Penegakan HAM”*. Inderalaya, 2003.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

TAPAK MAYA

<http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme>

<http://www.opensubscriber.com/message/ppiindia@yahoo.com/2929706.html>

<http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?mnorutisi=6&vnomor=17>

<http://www.komisikepolisianindonesia.com/secondPg.php?cat=umum&id=1616>

<http://ms.wikipedia.org/wiki/Kategori:Masyarakat>

http://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terrorisme

<http://organisasi.org/pengertian-masyarakat-unsur-dan-kriteria-masyarakat-dalam-kehidupan-sosial-antar-manusia>

http://www.peat-portal.net/view_file.cfm?fileid=257

<http://www.scribd.com/doc/2348284/Melembagakan-Peran-Serta-Masyarakat-Dalam>

<http://www.alkhairaatku.com/quran/22?page=3#verse39>